



## Harmonisasi Hukum Investasi Hijau dan Kepastian Perizinan Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS-RBA Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Ghina Nisrina<sup>1</sup>, Yunita Sarah Rosalinda<sup>2</sup>, Sang Ayu Putu Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 50229

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 50229

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 50229

[ghinanisrina35@gmail.com](mailto:ghinanisrina35@gmail.com)

**Abstract.** *This research provides an exhaustive juridical analysis of the intersection between investment law reform, environmental sustainability, and the implementation of the Risk-Based Approach Online Single Submission (OSS-RBA) system in Indonesia following the enactment of the Job Creation Law. Utilizing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, this study examines the transition from Government Regulation Number 5 of 2021 to Government Regulation Number 28 of 2025 concerning Risk-Based Business Licensing. The central premise explores how the relentless pursuit of Foreign Direct Investment (FDI) through extreme bureaucratic deregulation has inadvertently catalyzed systemic legal disharmony and ecological vulnerabilities. The findings reveal a significant regulatory friction between central and regional governments, particularly evidenced by the Central Java Governor Regulation Number 13 of 2025, which remains tethered to revoked national policies, thereby confusing the digital licensing ecosystem. Furthermore, the analysis uncovers a deep-seated ecological paradox where the simplification of environmental impact assessments (AMDAL) and the shift from strict liability to administrative sanctions prioritize short-term economic facilitation over long-term sustainability, creating vulnerabilities against global green protectionism standards such as the EU Deforestation Regulation (EUDR) and the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). By integrating Gustav Radbruch's theory of legal values and Lawrence Friedman's legal system framework, this study argues that the current legal structure overwhelmingly favors formal certainty and economic utility while marginalizing substantive justice and ecological integrity. The research highlights the critical role of Sovereign Wealth Funds, particularly the Indonesia Investment Authority (INA) and Danantara, in mitigating foreign investment risks through the adoption of the Santiago Principles and Environmental, Social, and Governance (ESG) frameworks. Ultimately, this study asserts that achieving sustainable economic growth requires a fundamental legislative recalibration to restore public participation, synchronize cross-sectoral governance, and embed binding ecological indicators within the digital licensing ecosystem.*

**Keyword:** *secological justice; green investment; job creation law; legal certainty; risk-based licensing*

**Abstrak.** Penelitian ini menyajikan analisis yuridis mendalam mengenai persimpangan antara reformasi hukum investasi, keberlanjutan lingkungan, dan implementasi sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, kajian ini menelaah transisi regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menuju Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Premis utama mengeksplorasi bagaimana pengejaran investasi asing secara masif melalui deregulasi birokrasi yang ekstrem telah secara tidak sengaja memicu disharmoni hukum sistemik dan kerentanan ekologis. Temuan penelitian mengungkapkan adanya friksi regulasi yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dibuktikan secara spesifik melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 yang masih berpedoman pada kebijakan nasional yang telah dicabut. Lebih lanjut, analisis ini menemukan paradoks ekologis yang mendalam di mana penyederhanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan pergeseran dari tanggung jawab mutlak menuju sanksi administratif cenderung memprioritaskan fasilitasi ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan jangka panjang. Hal ini

menciptakan kerentanan fundamental terhadap standar proteksionisme hijau global seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM). Dengan mengintegrasikan teori nilai hukum Gustav Radbruch dan kerangka sistem hukum Lawrence Friedman, studi ini berargumen bahwa struktur hukum saat ini secara dominan mengutamakan kepastian formal dan kemanfaatan ekonomi, sementara secara sistematis memarginalkan keadilan substantif dan integritas ekosistem. Penelitian ini juga menyoroti peran krusial Sovereign Wealth Fund (INA dan Danantara) dalam memitigasi risiko investasi asing melalui adopsi Prinsip Santiago dan kerangka Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuntut rekalisasi legislatif yang fundamental untuk memulihkan partisipasi publik, mensinkronkan tata kelola lintas sektor, dan menanamkan indikator ekologis yang mengikat.

**Kata kunci:** investasi hijau; keadilan ekologis; kepastian hukum; perizinan berbasis risiko; undang-undang cipta kerja

## 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional merupakan proses multidimensional di mana investasi bertindak sebagai motor penggerak utama bagi stabilitas makroekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menghadapi dinamika perekonomian internasional yang kompetitif, Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah transformatif melalui restrukturisasi kerangka hukum investasi nasional, yang berpuncak pada pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendekatan *omnibus law* ini merekonstruksi puluhan undang-undang untuk mengubah paradigma perizinan dari *license approach* menjadi *risk-based approach* yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Keberhasilan reformasi ini secara kuantitatif terlihat dari realisasi investasi nasional pada tahun 2024 yang menembus Rp 1.714,2 triliun, melampaui target strategis pemerintah. Meskipun demikian, pencapaian makro ini membawa implikasi turunan yang kompleks terhadap tata kelola pemerintahan otonomi daerah dan perlindungan lingkungan hidup. Penerapan tata kelola digital OSS-RBA secara masif menimbulkan tantangan sinkronisasi regulasi antara otoritas pusat dan daerah, khususnya pasca dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Transisi ini menimbulkan ruang disharmoni hukum, mengingat produk hukum daerah seperti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 masih disusun dengan mempedomani regulasi lama yang telah dianulir.

Di sisi lain, dorongan masif terhadap investasi berskala ekstraktif memicu perdebatan akademis mengenai titik keseimbangan antara kemudahan perizinan dan kedaulatan lingkungan. Rezim Undang-Undang Cipta Kerja dinilai secara sistematis menggeser fungsi hukum dari instrumen kontrol ekologis menjadi alat fasilitasi pasar. Penyederhanaan persetujuan lingkungan dan penghapusan kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha berisiko rendah memunculkan kekhawatiran akan degradasi daya dukung alam. Fenomena ini sangat paradoksal di tengah ambisi Indonesia menarik arus investasi hijau (*green investment*) berskala global. Ketidaksinkronan regulasi ini berisiko melemahkan daya saing Indonesia menghadapi tren proteksionisme hijau global seperti penerapan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM). Tinjauan literatur terdahulu cenderung mengkaji polemik investasi ini secara parsial, baik murni dari sudut efisiensi ekonomi maupun eksklusif dari hukum lingkungan. Oleh karena itu, terdapat urgensi (*gap analysis*) untuk mengevaluasi efektivitas sistem perizinan OSS-RBA PP 28 Tahun 2025 dan dampaknya secara langsung terhadap kepastian investasi hijau melalui kerangka filsafat dan sosiologi hukum secara makro. Penelitian ini bertujuan menyajikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai harmonisasi regulasi perizinan terhadap otonomi daerah, mengevaluasi efektivitas instrumen perlindungan lingkungan, serta merumuskan tata kelola mitigasi risiko melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) di era digitalisasi perizinan.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Konstruksi pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada perpaduan teori filsafat hukum, sosiologi hukum, dan prinsip hukum ekonomi internasional. Pilar teoritis pertama bersumber pada Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch yang mempostulatkan bahwa pembentukan hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan sosial (*doelmatigheid*). Dalam logika investasi modern, paradigma positivisme sering memaksakan kepastian hukum formal sebagai tujuan tunggal, sehingga "Formula Radbruch" menjadi instrumen esensial untuk menilai secara kritis apakah regulasi yang memfasilitasi eksploitasi ekonomi tanpa menjamin keadilan ekologis masih dapat dianggap sebagai hukum yang mengikat. Pilar

teoritis kedua berlandaskan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada interaksi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sehebat apa pun substansi regulasi di atas kertas, apabila struktur birokrasinya tidak sinkron dan budaya hukum korporasi masih berorientasi pada kepatuhan administratif semu (*greenwashing*), maka kepastian hukum tidak akan mewujudkan.

Dalam menembus wacana keberlanjutan global, penelitian ini mengikat kuat kerangka konseptual pada paradigma Investasi Hijau dan standar pelaporan Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan (ESG). Teori Legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975) menjadi landasan krusial dalam mengkaji ESG, yang mengasumsikan kelangsungan entitas korporasi bergantung pada keselarasan operasinya dengan norma masyarakat. Pilar teoritis terakhir merupakan manifestasi prinsip mutlak perlindungan hukum investasi asing seperti Fair and Equitable Treatment (FET). Untuk memitigasi risiko investasi fluktuatif, studi ini menggunakan instrumen tata kelola Sovereign Wealth Fund (SWF). Operasi standar SWF, seperti Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara, diatur ketat oleh Prinsip Santiago (Santiago Principles) yang menekankan kemandirian operasional dan transparansi akuntabilitas guna melindungi arus modal pembiayaan proyek strategis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada eksplorasi dan analisis rasional terhadap kumpulan bahan pustaka dan ketersediaan data sekunder yang tervalidasi. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat multidemensi, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus non-doktrinal (*case study approach*) untuk mengobservasi dinamika implementasi regulasi di lapangan. Spesifikasi data mengandalkan klasifikasi bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder terdiri

dari literatur akademik dan publikasi jurnal ilmiah bereputasi. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif deduktif menggunakan konstruksi teori keadilan Gustav Radbruch dan arsitektur sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menilai derajat efektivitas kepastian regulasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Transformasi dan Disharmoni Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)**

Reformasi arsitektur hukum administrasi memasuki fase evolusi melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang resmi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini didesain sebagai langkah responsif terhadap keluhan *bottleneck* birokrasi awal implementasi OSS-RBA. Meskipun filosofi pengelompokan risiko dipertahankan, transformasi normatif yang substansial mencakup penegasan sanksi atas batas waktu layanan (*Service Level Agreement / SLA*) dan integrasi referensi tunggal (*single reference*).

**Tabel 1. Komparasi Substansial Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha**

<b>Indikator Analisis Yuridis</b>	<b>Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021</b>	<b>Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025</b>
Cakupan Pengaturan	Membatasi ruang lingkup pada 16 sektor.	Diperluas menjadi 22 sektor klaster usaha.
Integrasi Ekosistem	Pengajuan fasilitas diajukan secara terpisah.	Penegasan sistemik OSS sebagai instrumen gerbang utama terintegrasi.
Penilaian Lingkungan	Persetujuan kelayakan tidak terhubung teknis.	Mengintegrasikan mekanisme dokumen lingkungan secara digital ke dalam wadah tunggal.

Kemajuan efisiensi administratif ini tampaknya tidak dirancang untuk sepenuhnya berjalan seiring dengan prinsip transparansi birokrasi. Pemaksaan integrasi

penuh elemen Persetujuan Lingkungan menyebabkan terjadinya sentralisasi masif dan ketiadaan mekanisme fitur partisipasi publik eksplisit dalam prosedur digital OSS. Peralihan kebijakan sentral ini secara alamiah memicu disharmoni vertikal peraturan perundang-undangan di tingkat otonomi daerah. Mengambil lokus spesifik di Jawa Tengah, evaluasi Biro Hukum Pemerintah Provinsi mendapati ketidaksesuaian tajam pada muatan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Regulasi lokal ini diinisiasi dengan mempedomani PP 5 Tahun 2021 yang kini telah dianulir, menimbulkan ruang kerancuan yurisdiksi. Secara spesifik, evaluasi Biro Hukum menemukan disharmoni terkait pendelegasian kewenangan Gubernur dalam penerbitan persyaratan dasar, kewenangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta konfirmasi status Wajib Pajak yang telah diubah konsepnya dalam PP 28 Tahun 2025. Hal ini menghambat validasi instrumen perizinan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat kabupaten/kota.

Di balik silang sengkabut birokratis tersebut, dominasi regional Pulau Jawa tetap menjadi episentrum investasi. Pendekatan statistik *difference in difference* membuktikan bahwa penerapan OSS-RBA pasca UUCK memberikan insentif ekspansi investasi yang jauh lebih eksponensial bagi provinsi di Pulau Jawa dibandingkan kawasan luar Jawa. Pada tataran perencanaan makro, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengakselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan peta jalan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2023-2025 menuju investasi hijau. Ironisnya, ambisi mewujudkan poros ekonomi hijau terancam terhambat jika kekosongan legislasi regional akibat disharmoni Pergub 13/2025 tidak segera diakselerasi penyelesaiannya. Untuk mengatasi penundaan, sistem OSS-RBA mengadopsi doktrin fiktif positif yang secara hukum otomatis menerbitkan persetujuan jika birokrasi melampaui SLA. Pendekatan radikal ini diklaim mampu mendisrupsi kultur lamban, namun melahirkan lubang ekologis karena kelayakan operasional proyek berisiko dipaksa beroperasi tanpa melalui tahapan filter uji ketelitian empiris.

Paradoks Kelestarian Lingkungan dalam Iklim Ekspansi Investasi Komitmen diplomasi global terhadap investasi hijau berbenturan diametral dengan substansi deregulasi ekologis dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Konstruksi ini secara definitif

menghapuskan kewajiban penyusunan AMDAL bagi entitas bisnis berisiko rendah dan menggeser titik tekan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Perubahan ini secara struktural mendegradasi fungsi organ pengawasan komite independen dan memusatkan kewenangan di institusi pusat. Paradigma hukum bergeser dari kontrol ekologis menjadi sekadar instrumen administrasi yang berorientasi pada nilai ekonomi kuantitatif.

Rekonstruksi skema sanksi memposisikan pemaksaan sanksi administratif sebagai *primum remedium* (upaya utama) sementara sanksi pidana diturunkan menjadi opsi terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya diterapkan jika sanksi administratif gagal atau terdapat pelanggaran yang membahayakan nyawa. Realitas implementasinya di lapangan membuktikan bahwa penjatuhan denda administratif ini seringkali mengalami kegagalan fungsi (*dis-function*). Kajian efektivitas penegakan sanksi menunjukkan bahwa disparitas nilai denda yang dijatuhkan kerap kali jauh lebih rendah jika dikomparasikan dengan akumulasi biaya kepatuhan operasional pengolahan limbah (*compliance costs*) yang harus ditanggung perusahaan. Akibatnya, alih-alih memperbaiki alam, korporasi dengan mudah mengkalkulasikan denda administratif tersebut sekadar sebagai bagian dari komponen biaya operasional eksternalitas (ongkos bisnis), sehingga gagal total dalam menciptakan efek jera yang nyata.

Keengganan memperbaiki paradoks tata kelola berisiko menjadi hantaman balik dalam arena perdagangan global. Di satu sisi, pemerintah mengejar arus modal hilirisasi mineral kritis seperti rantai pasok nikel. Di sisi lain, konstelasi negara maju semakin memperketat barikade proteksionisme hijau (*green protectionism*). Ketidakmampuan rezim lokal untuk menjamin standardisasi kelestarian ekstraksi yang akuntabel akan melemahkan posisi tawar ekspor di kawasan Eropa ketika berhadapan dengan regulasi pelarangan seperti EUDR dan pembebanan pajak CBAM. Penghapusan perlindungan ekologi tercermin secara tragis dalam sengketa sosial proyek infrastruktur berskala Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepastian hukum dalam kasus Rempang secara substantif cacat karena kebijakan pembebasan lahan sangat didominasi oleh orientasi utilitas ekonomi yang mengalahkan rasa keadilan, serta absennya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebelum proyek tersebut dieksekusi. Resolusi sengketa yang asimetris ini

mencerminkan arogansi kalkulasi nilai kemanfaatan investasi seraya secara sadar mengesampingkan urgensi keadilan fundamental konstitusional.

#### **4.2 Mitigasi Risiko Penanaman Modal Melalui Kelembagaan Sovereign Wealth Fund (SWF)**

Menyongsong dinamika ketidakpastian iklim modal, pemerintah merespons melalui konsolidasi entitas pendanaan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) nasional, yakni Indonesia Investment Authority (INA) dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Entitas ini dirancang untuk memobilisasi komitmen arus modal berdurasi panjang (*long-term capital commitment*) dari investor kaliber dunia untuk dialokasikan pada pembiayaan PSN. Lembaga ini secara yuridis mengikatkan dirinya pada pengadopsian 24 rumusan Prinsip Santiago (*Santiago Principles*) sebagai pakem operasional mutlak dalam menjaga stabilitas independensi tata kelola institusi investasi negara dari intervensi pasar bebas.

**Tabel 2. Mitigasi Risiko Investasi Berdasarkan Pengadopsian Prinsip Santiago**

<b>Ancaman Risiko Penanaman Modal Asing</b>	<b>Skema Mitigasi Struktural SWF (Santiago Principles)</b>
Ketidakpastian Regulasi	Skema alokasi investasi berjangka panjang meredam fluktuasi turbulensi rezim.
Intervensi Politis	Arsitektur kelembagaan memblokir campur tangan politik pragmatis dan kampanye populis.
Sengketa Arbitrase	Mengadopsi mekanisme penyelesaian kontrak internasional yang mendistribusikan kewajiban.

Lebih jauh, kebijakan mitigasi SWF dikawal melalui strategi "Tiga Lini Pertahanan" (*Three Lines of Defense*) yang meliputi kewajiban uji *legal due diligence*, pengawasan kepatuhan regulasi perlindungan komitmen, dan audit internal independen tanpa intervensi hierarkis. Strategi SWF Indonesia yang menggandeng korporasi multinasional secara selektif (seperti GIC dan BlackRock) mewajibkan Indonesia untuk patuh

mengadopsi standar indikator *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Namun, kajian akademis mengidentifikasi adanya kelemahan fondasi epistemologis dalam penerapan ESG di Indonesia. Pada tataran makro, implementasi indikator ESG di proyek korporasi BUMN dan swasta seringkali dipraktikkan semata-mata sebagai wujud perisai pencitraan publisitas (*greenwashing*). Merujuk pada *Legitimacy Theory* dari Dowling & Pfeffer (1975), banyak korporasi memandang pelaporan keberlanjutan bukan sebagai komitmen pemulihan alam, melainkan sebagai instrumen manipulatif untuk meraih legitimasi sosial dan mengamankan pendanaan global, tanpa memberikan dampak transformatif yang riil. Tanpa komitmen nilai moral yang membumi dan sanksi yang jelas atas disinformasi laporan ekologis, standar ESG rentan dimanipulasi sekadar menjadi tameng pemasaran korporat.

Evaluasi Komprehensif Berdasarkan Filsafat dan Sosiologi Hukum Konfigurasi pilar doktrin tujuan hukum Gustav Radbruch tampak mengalami distorsi sistemik pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Radbruch mengonstruksikan bahwa hukum bersandar pada keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan sosial (*doelmatigheid*). Dalam pemikirannya, keadilan harus difungsikan sebagai kompas moral utama yang mengarahkan kepastian dan kemanfaatan. Namun realitanya, arsitektur deregulasi seperti PP 28 Tahun 2025 berfokus secara absolut pada pemenuhan dimensi kepastian formal dan kemanfaatan ekonomi praktis dengan mengorbankan pilar penyeimbang utama yakni keadilan distributif bagi ekosistem. Keadilan hak ekologis masyarakat adat, sebagaimana terlihat dalam konflik PSN, direduksi demi pelicin laju kapitalisasi ekonomi jangka pendek. Di dalam formula Radbruch (*Radbruchsche Formel*), hukum positif yang secara sadar menanggalkan pilar keadilan kemanusiaan dan persamaan hak secara esensial dapat diklasifikasikan sebagai *lex corrupta* (hukum yang cacat) yang kehilangan daya ikat moralnya. Pelemahan instrumen pengawasan independen dan absennya fitur transparansi ruang partisipasi publik dalam platform OSS-RBA mempertegas bahwa kepastian hukum yang diusung saat ini lebih berwatak elitis dan pro-modal ekstraktif. Jika dikaji melalui anatomi sistem hukum Lawrence M. Friedman, transisi ini memperlihatkan kesenjangan (*gap*) yang parah di antara ketiga pilar utamanya: struktur, substansi, dan budaya hukum. Unsur

substansi hukum (legislasi *omnibus law* dan PP perizinan) memang telah bergerak sangat radikal dan cepat, namun hal ini seketika membentur kebekuan pada unsur struktur hukum. Infrastruktur birokrasi di daerah terbukti belum sepenuhnya terkalibrasi untuk mengimbangi kecepatan mesin komando pusat, yang dibuktikan secara telak melalui terjadinya disharmoni vertikal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025. Lebih jauh, pada aspek budaya hukum (*legal culture*), Friedman mengingatkan bahwa sehebat apapun substansi aturan dibuat, efektivitasnya sangat bergantung pada nilai moral masyarakat. Paksaan pergeseran pola kultural dari birokrasi perizinan manual konvensional era industrial menuju mekanisasi ekosistem digital algoritmik OSS menuntut revolusi mentalitas yang belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dari masifnya taktik moral hazard korporat yang dengan sengaja mengeksploitasi pelanggaran syarat administratif digital untuk menyasati dan menghindari kewajiban pertanggungjawaban riil atas pemulihan kerusakan lingkungan. Sistem OSS yang sangat berfokus pada efisiensi waktu pemrosesan pada akhirnya hanya memindahkan praktik inefisiensi dan pengabaian ekologis dari dunia fisik ke balik cangkang layar komputer digital.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kebijakan restrukturisasi tata administrasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengenai OSS-RBA secara statistik telah berhasil mempercepat durasi birokrasi dan mendongkrak volume realisasi penanaman modal secara signifikan. Namun, keberhasilan prosedural ini diiringi oleh paradoks kerentanan yuridis yang mengancam pelestarian ekosistem. Pemandulan instrumen AMDAL, pergeseran asas tanggung jawab mutlak menjadi sanksi administratif yang gagal memberikan efek jera, dan absennya ruang partisipasi publik dalam arsitektur digital menunjukkan bahwa rezim investasi terlalu mendewakan kemanfaatan ekonomi dan kepastian formal, seraya mereduksi aspek keadilan substantif yang merupakan puncak hierarki nilai hukum Gustav Radbruch. Dari perspektif sosiologi hukum Lawrence Friedman, revolusi substansi perundangan yang masif belum diimbangi dengan kesiapan struktur otonomi daerah, yang dibuktikan melalui disharmoni vertikal Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025. Terlebih lagi, perubahan arsitektur hukum belum sanggup merubah budaya

korporasi investasi yang masih terjebak pada praktik kepatuhan semu (*greenwashing*) dan manipulasi pelaporan ESG ketimbang mewujudkan tata kelola investasi hijau yang sejati.

Merujuk pada evaluasi tersebut, pemerintah pusat dituntut untuk segera mereformulasi arsitektur sistem OSS-RBA agar dilengkapi dengan fitur partisipasi masyarakat dan sanggahan publik secara *real-time*. Pemerintah juga wajib mengembalikan indikator ekologis yang mengikat ke dalam regulasi sektoral guna mengamankan daya saing komoditas ekspor dari ancaman kebijakan proteksionisme hijau global seperti EUDR. Di tingkat pemerintahan daerah, penyelarasan dan revisi komprehensif terhadap seluruh regulasi teknis yang masih mempedomani peraturan usang wajib diakselerasi untuk mencegah kerancuan yurisdiksi. Secara strategis, pemerintah disarankan untuk memperkuat wewenang komisi pengawas lingkungan yang independen serta merestrukturisasi besaran denda administratif agar sanggup memberikan pukulan moneter yang mematikan motif rasionalisasi ekonomi korporasi pelanggar kelestarian alam. Mengingat keterbatasan studi ini yang bertumpu pada kajian literatur normatif, penelitian di masa depan diharapkan dapat melaksanakan studi sosiologis-empiris mendalam untuk memvalidasi efektivitas penegakan sanksi operasional di lokasi proyek-proyek strategis nasional secara aktual.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan penghargaan kepada pihak pengelola fasilitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat pusat dan daerah atas akses keterbukaan dokumentasi hukum publik. Penghargaan serupa ditujukan kepada penyedia basis data jurnal ilmiah hukum yang telah mendukung kompilasi naskah perundang-undangan guna menopang substansi evaluasi regulasi dalam penelitian ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Jurnal Ilmiah**

- Abdi, Y., Li, X., & Càmara-Turull, X. (2022). Exploring the impact of sustainability (ESG) disclosure on firm value and financial performance (FP) in airline industry. *Environment, Development and Sustainability*, 24, 9822–9842.

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315.
- Gunawan, F. I., Dini, A. A., & Sugarda, P. P. (2023). Sovereign wealth fund development in Indonesia: Lessons learned from Norway and Singapore. *Yustisia*, 12(2), 123–140.
- Guo, V., & Velentina, R. A. (2025). Sovereign Wealth Fund (SWF) is a state-owned investment institution. *Unram Law Review*, 9(2).
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66.
- Kautsar, I. A., & Muhammad, D.W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 84-95.
- Mesarah, M. (2025). Mitigasi Risiko Investasi Asing dan Tinjauan Hukum Terhadap Skema Sovereign Wealth Fund dalam Proyek Strategis Nasional di Indonesia. *Ranah Research*, 7(5), 3916-3926.
- Namiroh, D. P., & Setianingsih, E. L. (2024). Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal. *Journal of Management and Public Policy*, 13(4), 19–52.
- Pratama, A. P. (2025). OSS RBA dan Problem Keadilan Agraria dalam Analisis Terhadap Sistem Perizinan Digital pada Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(6), 960-970.
- Rahmawati, I., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2025). Pengaturan Ketentuan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Surakarta. *Jurnal Discretie*, 6(2).
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23.
- Rizki, A. A. (2025). Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(10), 232–240.
- Rohman, A. (2025). Integrasi Aspek Lingkungan Dalam Penentuan Kelayakan Usaha Berkelanjutan. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 37–48.
- Rokhman, B., Tobirin, Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580.
- Samosir, V. E. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3166–3181.

- Samudera, R. S. (2025). Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Indonesia Pasca-Pandemi. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 5(1), 68–80.
- Sova, S. (2023). Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Thalib, S. S. (2024). Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 787-795.
- Wahyuni, P. D., & Syamsuddin, M. M. (2024). Epistemological Foundation of ESG-Based Investment in Indonesia's Economic Policy. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(4), 388-400.
- Yofirsta, R., Danil, E., & Rembrandt. (2025). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Ranah Research*, 7(6), 4885.

### **Buku Teks**

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. Pearson Education, Inc.

Sutanto, H. A., Zaini, Moh., Irmanelly, Azizs, A., & Syamsidar Sinaga. (2025). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Naga Pustaka.

### **Sumber Resmi Pemerintah**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*. Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah, 13.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara RI.